



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 157 /KEP/D.KISP/2023

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN APLIKASI

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pengembangan aplikasi untuk menunjang penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengembangan Aplikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengembangan Aplikasi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. memfasilitasi permintaan pengembangan aplikasi dari Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. menyusun rencana kerja, desain, dan tahapan pengembangan aplikasi sesuai dengan proses bisnis dan rencana pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  - c. melakukan proses pengembangan aplikasi dan uji coba aplikasi sesuai standar pengembangan aplikasi;
  - d. melakukan sosialisasi/bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi yang telah dikembangkan;
  - e. melakukan monitoring dan Evaluasi pemanfaatan dan potensi pengembangan aplikasi dari perangkat daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI OGAN ILIR,



PANCA WIJAYA AKBAR

Tembusan Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 157 /KEP/D.KISP/2023  
TANGGAL : 30 Januari 2023  
TENTANG : TIM PENGEMBANGAN APLIKASI

---

SUSUNAN TIM

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Ferdian Riza Yudha, S.Sos., M.Si NIP. 197502251999031006	Penanggung Jawab
2.	Ferdy Meirofa Eka Saputra, S.Kom NIP. 198305242006041005	Ketua
3.	Herdiana, SKM NIP. 197712242010011006	Anggota
4.	Aris Catur Pratomo, S.Kom NIP. 199006162015021001	Anggota
5.	Edi Suprayitno, ST NIP. 198306212010011020	Anggota
6.	Tri Sutomo, S.Kom NIP. 199409262022031009	Anggota
7.	Tim Programmer Kab. Ogan Ilir	Anggota

BUPATI OGAN ILIR,  
  
PANCA WIJAYA AKBAR